



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmptspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmptspbombana@gmail.com)

**SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER  
NOMOR : 503.10/0001/SIPD/DPMPSTP/01/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **440-409/PERTEK-SIPD/DPM-PTSP/I/2022**, Tanggal **10 Januari 2022**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

**dr. MUH. DIEN HIDAYATULLAH**

Tempat / Tanggal Lahir : PANGKAJENE, 09 OKTOBER 1994  
Alamat Tempat Tinggal : KELURAHAN BOEPINANG, KECAMATAN POLEANG  
KABUPATEN BOMBANA  
Lulusan : UNIVERSITAS HASANUDDIN  
Tahun Lulus : 2018  
Tempat Praktik : KLINIK DALA MEDIKA  
Alamat Praktik : KELURAHAN BOEPINANG, KECAMATAN POLEANG  
KABUPATEN BOMBANA  
Nomor STR : 7311100120209082  
Tanggal Akhir STR : 9 Oktober 2023  
Untuk Bekerja Sebagai : DOKTER

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER ini **berlaku sampai tanggal 9 Oktober 2023**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER.



Dikeluarkan di : Rumbia  
Pada Tanggal : 11 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

**GRATIS**

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.